

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin.¹ Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata صداق, صدق, مهر.² Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.³

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).⁴

Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu

¹ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 36.

² Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hlm. 462.

³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 294.

⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, hlm. 60.

berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.⁵

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mahar* atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁶

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.⁷

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.⁸

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah

⁵ H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 110.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990, hlm. 76.

⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, hlm.70.

⁸ Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992, hlm. 50.

harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.⁹ Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama’ fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

هو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.¹¹

2. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah,

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 5242.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, cet II, hlm. 254.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 85.

ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.

4. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³ Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa ”Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.¹⁴ Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.¹⁵

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.¹⁶ Seperti salah satu hadits:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَكَ فَالتَّمَسْنَ

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 1042.

¹³ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 1043.

¹⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet I, hlm. 84.

شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ التَّمَسَّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا, لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه البخاري¹⁷

Artinya: “Dari Sahal Ibn Sa’ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur’an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Bukhari).

B. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا¹⁸

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

¹⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, tth, hlm. 464.

¹⁸ Tim DISBINTALAD, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, hlm. 141.

senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS an-Nisa’:4).¹⁹

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Q.S an-Nisa’: 20).

Selain al-Qur’an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., hlm. 146.

Sabda Rasul:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. حدثنا يعقوب. يعني ابن عبد الرحمن القاري. عن أبي حازم عن سعد بن سعد ح وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيءي فقال لا والله يا رسول الله فقال أذهب إلى أهلي فأنظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤلياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تفرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم قال أذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن (رواه مسلم)²¹

Artinya: "Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?)". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang

²¹ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, Semarang: Toha Putra, tth, hlm. 143.

itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya wanita itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

C. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*

1. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad.²² Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar

²² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 110.

musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.²³

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama' apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.²⁴ Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- a. Suami telah menggauli istri.
- b. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c. Jika suami istri sudah sekamar, berdua tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.²⁵

عن زائدة بن ابي عوف قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون انه اذا اغلق الباب و ادحى ا استري فقد وجب الصداق (روه ابو عبده)

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th., hlm 71.

Artinya: “Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar”. (H.R. Abu ‘Abidah)²⁶

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.²⁷

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

٢٨

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah: 237)

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th, hlm,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁸ Tim DISBINTALAD, *Op.cit*, hlm. 69.

2. Mahar Mitsil

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar *mitsil* didefinisikan:

وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها, فتقدم اخت لأبوين فلأب
فبنت أخ فعمة كذلك.²⁹

Artinya: “Mahar *mitsil* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabahnya sama. Untuk mengukur mahar *mitsil* seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapakannya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah:

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والحمل
والمال والعقل والدين والبكار والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق³⁰

Artinya: “Mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya”.

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

Hal di atas, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها
الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
بنت واشق³¹

²⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Darul Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah, tth, hlm. 108.

³⁰ As-sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 75.

Artinya: “Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa’ binti Wasyiq”.

D. Syarat- syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari’at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.

³¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, Bandung: Al-Ma’arif, hlm. 63.

4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.³²

E. Sosiologi Hukum Islam dalam Perkawinan

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, tetapi dalam hidupnya ia tidak bisa hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain, ia ingin selalu bersama dengan yang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk mewujudkan itu semua, maka salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) didunia.

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Oleh karena itu, negara berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suatu Undang-undang Nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan.³³

Perkawinan merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu didalam kehidupan berkeluarga, selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi diantara

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 87-88.

³³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1

pasangan suami istri. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhir dan putusnya ikatan perkawinan yang disebut dengan perceraian. Dalam Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara disebutkan sebab berakhirnya perkawinan.

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif sosiologis perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.³⁴ Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.³⁵

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota

³⁴ Setiyadi (Peny), *Sosiologi*, Seti-Aji, Sukoharjo, 2006, hlm. 37

³⁵ Ibid., hlm. 41

keluarganya.³⁶ Keluarga merupakan satu unit masyarakat terkecil, masyarakat keluarga yang akan menjelma menjadi suatu masyarakat besar sebagai tulang punggung negara..

F. Hikmah Mahar³⁷

1. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.

³⁶ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm.19

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hlm. 478.